



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024 3515301
Faksimile 024 3520071 E-mail dzdz@jatengprov.go.id
Surat Elektronik dsdikbud@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor : 421.4 / 15 601

TENTANG
PENGESEHAN BIDANG/PROGRAM/KOMPETENSI KEAHLIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MUHAMMADIYAH 3 WONOSOBO
KAB. WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan telah dilaksanakan penyesuaian Bidang/Program/Kompetensi Keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan tata laksana penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang/Program/Kompetensi Keahlian perlu disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Pengesahan Bidang/Program/Kompetensi Keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Kemdikbud nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian SMK;

5. Edaran Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemdikbud Nomor 8275/D5.3/KR/2016 tentang Konversi Kompetensi Keahlian/Paket Keahlian;
6. Edaran Direktur Pembinaan SMK Ditjend Dikdasmen Kemdikbud Nomor : 4540/D5.3/TU/2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan;
7. Peraturan Gubernur nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor : 421.4/09778 tanggal 5 Oktober 2017 perihal Pengaturan Konversi Bidang/Program/Kompetensi Keahlian SMK.

Memperhatikan : Permohonan Kepala SMK Muhammadiyah 3 Wonosobo melalui surat nomor : 188/IV.4/F/AU/SPer/2018 tanggal 24 Maret 2018 tentang Konversi Bidang/Program/ Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan.

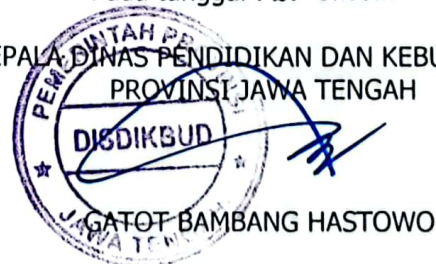
MEMUTUSKAN

Mengesahkan

- KESATU** : Bidang/Program/Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan SMK Muhammadiyah 3 Wonosobo Kab. Wonosobo sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Bidang/Program/Kompetensi Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan spektrum baru tersebut mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2017/2018 sejak kelas X;
- KETIGA** : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang Bidang/Program/Kompetensi Keahliannya telah disahkan diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai spektrum kurikulum yang berlaku;
- KEEMPAT** : Sekolah Menengah Kejuruan berkewajiban menyelenggarakan proses pendidikan bermutu sesuai Bidang/Program/Kompetensi Keahlian berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan/kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal : 26 Oktober 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah, sebagai laporan;
2. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Puspendik Balitbang Kemdikbud RI di Jakarta;
6. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala BP2MK setempat;
8. Kepala SMK yang bersangkutan;
9. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
 Nomor : 421.4 / 15681
 Tanggal : 26 Oktober 2018
 Hal : Konversi Bidang/Program/Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan

KONVERSI BIDANG/PROGRAM/KOMPETENSI KEAHLIAN SMK BERDASARKAN SPEKTRUM KURIKULUM SMK

NAMA SMK : SMK Muhammadiyah 3 Wonosobo
 KABUPATEN / KOTA : Kab. Wonosobo
 ALAMAT SEKOLAH : Ds. Selomanik, Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo Jawa Tengah

No.	SPEKTRUM LAMA					SPEKTRUM BARU					Keterangan
	Kode	Bidang	Program	Kompetensi	Lama Pendidikan	Kode	Bidang	Program	Kompetensi	Lama Pendidikan	
1	063	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Rekayasa Perangkat Lunak	3 Tahun	065	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Rekayasa Perangkat Lunak	3 Tahun	
2	101	Bisnis dan Manajemen	Keuangan	Akuntansi	3 Tahun	110	Bisnis dan Manajemen	Akuntansi dan Keuangan	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	3 Tahun	

